Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan

Jalan Lintas Sumatera Km. 07 No. 28 22733 063421003



lapaspadangsidempuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Izin Luar Biasa Biasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
- 2. 2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
- 3. 3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
- 4. 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
- 5. 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- 6. 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan 4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan 5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan

Jalan Lintas Sumatera Km. 07 No. 28 22733 063421003



lapaspadangsidempuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan

Lapor.go.id